



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 72/PMK, 02/2006

TENTANG

BATAS MAKSIMAL JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD), BATAS MAKSIMAL DEFISIT
APBD MASING-MASING DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PINJAMAN DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah jo. Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003](#) tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
8. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
9. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006](#) Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Pinjaman Daerah;
- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD), BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD MASING-MASING DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007.

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah dalam Tahun Anggaran yang sama.
6. Produk Domestik Bruto, selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik.
7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.
12. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah secara keseluruhan, selanjutnya disingkat BMKPD, adalah batas kumulatif pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang tidak boleh dilampaui oleh Daerah pada Tahun Anggaran tertentu.

BAB II

JUMLAH KUMULATIF DEFISIT APBN DAN APBD

Pasal 2

- (1) Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun bersangkutan.
- (2) PDB tahun bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2007 adalah proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007.

Pasal 3

- (1) Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD untuk Tahun Anggaran 2007 tidak melebihi 1,5% (satu koma lima persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Jumlah kumulatif defisit APBD untuk Tahun Anggaran 2007 diperkirakan tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB III

BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD MASING-MASING DAERAH

Pasal 4

- (1) Batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007.
- (2) Batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. Defisit yang dibiayai dari SiLPA, dan
 - b. Defisit yang dibiayai dengan pencairan dana cadangan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2006.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dana cadangan yang akan dicairkan pada Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5

Batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk menetapkan defisit APBD untuk Tahun Anggaran 2007.

Pasal 6

- (1) Defisit APBD suatu Daerah dalam kondisi tertentu dapat melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sepanjang jumlah kumulatif defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak terlampaui.
- (2) Penetapan Defisit APBD suatu Daerah yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH

Pasal 7

- (1) BMKPD untuk Tahun Anggaran 2007 ditetapkan tidak melebihi 0,5% (nol koma lima) persen dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) BMKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah pinjaman yang dapat ditarik oleh seluruh Daerah pada Tahun Anggaran 2007.

Pasal 8

Besaran jumlah pinjaman masing-masing Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan setelah memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Pinjaman Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT APBD

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72
DAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan secara berkala melakukan pemantauan perkembangan defisit APBD masing-masing Daerah dan pinjaman masing-masing Daerah.
- (2) Berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan melakukan evaluasi untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan BMKPD untuk tahun anggaran berikutnya setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2006
MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI